

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Tindak Pidana di Bidang Pangan Tanpa Izin Edar Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

M. Hikmat Aulia Azhar Zakaria, Dini Dewi Heniarti
 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
 Universitas Islam Bandung
 Bandung, Indonesia
 hikmatzakaria98@gmail.com, dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract— In line with technological developments, types of commodities are being marketed by businesses are increased. It may allows criminal liability to arise if a business operator do a criminal act. The function of criminal liability is as prevention, not only for the individual, but also as a prevention for the public. It also applies to food businesses operator if they commit a crime. Food is the most important human needs besides house, cloth, education, and health. One kind of the criminal acts in the food sector is unauthorized food, food without registration number. Registration number is a permit for Medicines and Foods which are produced by food industries and / or imported by importers of Medicines and Foods which will be distributed in the territory of the Republic of Indonesia based on an assessment of safety, quality, and benefits.

Keywords— Criminal Liability, Food, Registration Number

Abstrak— Seiring dengan perkembangan teknologi, pelaku usaha semakin banyak jenis komoditas yang dipasarkannya, hal tersebut memungkinkan timbulnya pertanggungjawaban pidana jika pelaku usaha melakukan tindak pidana. Fungsi dari pertanggungjawaban pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan terhadap individu, tetapi juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang bersifat umum. Pelaku usaha di bidang pangan pun tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana jika melakukan tindak pidana. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang terpenting disamping papan, sandang, pendidikan, kesehatan. Salah satu tindak pidana di bidang pangan adalah pangan olahan tanpa izin edar. Izin edar adalah izin untuk Obat dan Makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir Obat dan Makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan

Kata Kunci— Pertanggungjawaban Pidana, Pangan, Izin Edar

I. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian dan gaya hidup yang semakin pesat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan manusia semakin berkembang. Tidak hanya kebutuhan akan sandang, papan, pendidikan,

dan kesehatan saja, melainkan pangan pun termasuk didalamnya. Pangan merupakan kebutuhan hidup yang utama bagi manusia di dunia, bahkan dari pangan sangat erat kaitannya dengan pembentukan peradaban, kemunculan kembali peradaban, dan runtuhnya peradaban dari umat manusia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, bahwa yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru (new dimension of crime) yang merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan IPTEK dewasa ini, perlu pula ditanggulangi dengan berbagai upaya penanggulangan kejahatan yang efektif. Singkatnya, semakin kompleks permasalahan yang dihadapi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan modern perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan kultur, struktur, dan substansi hukum pidana.

Dewasa ini, kita menyaksikan tumbuh dan berkembangnya pelaku usaha, baik dalam jumlahnya maupun macam bidang usahanya. Perkembangan yang luar biasa ini dipengaruhi oleh peran pemerintah melalui peraturan yang memberikan kemudahan izin usaha dan fasilitas lainnya. Di Indonesia, produk yang dihasilkan pelaku usaha sangat beragam, seperti di bidang pertanian, kehutanan, farmasi, konstruksi, transportasi, pangan, dan lain-lain. Meningkatnya daya saing mutu produk pangan pasar lokal maupun global, selain memberikan peluang bagi ekspor komoditi pangan negeri juga menjadi tantangan tersendiri bagi upaya perlindungan konsumen. Sebagai bukti nyata, telah terjadi peningkatan volume masuknya pangan impor serta penyebaran yang cepat ke seluruh wilayah negeri ini, misalnya dengan mudah bisa mendapatkan produk impor khususnya produk pangan

olahan dalam kemasan di seluruh pelosok tanah air. Disisi lain perdagangan bebas menimbulkan dampak negatif yaitu tumbuhnya penyediaan berbagai produk pangan palsu yang melalui pelabuhan-pelabuhan kecil di wilayah perbatasan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana di bidang pangan tanpa izin edar? dan bagaimana implementasi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana di bidang pangan tanpa izin edar ?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana dalam bidang pangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
2. Untuk mengetahui implementasi penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana dalam bidang pangan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

II. LANDASAN TEORI

Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) di Eropa Kontinental sejak semula didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik. Ciri individualistik itu sangat menonjol dalam pemikiran negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental itu. Konsep *rechtsstaat* menurut Philus M.Hardjon lahir dari suatu perjuangan menentang *absolutism*, sehingga sifatnya revolusioner. Ciri-ciri *rechtsstaat* menunjukkan bahwa ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang Dasar secara teoritis memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan dan persamaan tersebut. Pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan dalam satu tangan. Kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki seorang penguasa cenderung bertindak mengekang kebebasan dan persamaan yang menjadi ciri khas negara hukum. Ciri-ciri *rechtsstaat* juga melekat pada Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Ketentuan bahwa Indonesia adalah negara hukum tidak dapat dilepaskan dari Pembukaan UUD 1945 sebagai cita negara hukum, kemudian ditentukan dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 (sebelum diamandemen). Alinea I Pembukaan UUD 1945 mengandung kata perikeadilan; dalam alinea II terdapat kata adil; dalam alinea II terdapat kata Indonesia; dalam alinea IV terdapat kata keadilan sosial dan kata kemanusiaan yang adil.

Sebagai negara hukum, Indonesia tentu mengenal be hukum pidana, pertanggungjawaban hukum adalah sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau biasa disebut sebagai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan

kemasyarakatan, hubungan antara pertanggungjawaban pidana dengan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai kontrol sosial agar di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Fungsi dari pertanggungjawaban pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan terhadap individu, tetapi juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang bersifat umum (*general deterrence*). Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu metode preventif dari hukum pidana. Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sering disebut jantungnya hukum pidana karena persoalan pertanggungjawaban pidana berpegang pada suatu prinsip, yaitu adanya unsur kesalahan dalam diri seseorang. Walaupun, KUHP ataupun peraturan-peraturan lain di luar KUHP tidak secara tegas apa yang dimaksud dengan kesalahan. Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana disyaratkan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab). Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab tersebut harus diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa sehingga keadaan jiwa itu menjadi dasar penilaian bahwa ia mempunyai kemampuan bertanggung jawab. Prinsip tanggungjawab secara umum dapat dibedakan menjadi :

1. Prinsip tanggungjawab mengenai kelalaian (*liability based on fault*), yaitu meminta pertanggungjawaban setelah adanya kelalaian yang dilakukan.
2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab (*Presumption of liability*) adalah tergugat dinyatakan bersalah hingga mampu memberi bukti tergugat tidak melakukan kesalahan, sebagai beban pembuktian pada tergugat atau dikenal dengan pembuktian terbalik
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption of nonliability*) yaitu merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab, tergugat tidak bertanggungjawab hingga dibuktikan bersalah
4. Prinsip tanggungjawab mutlak (*Strict Liability*) yaitu dikaitkan dengan prinsip tanggungjawab absolut

Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan (*Limitation of liability*) yaitu pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuat oleh pelaku usaha, yang dapat merugikan konsumen dengan menetapkan pembatasan sepihak oleh pelaku usaha. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, setelah terpenuhinya tindak pidana, juga adanya kemampuan untuk bertanggungjawab dari si pelaku, kemampuan ini yang disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana mengandaikan kemampuan berpikir, melakukan penilaian, dan mengambil keputusan

yang bebas dari pembuat pidana itu. Adapun penggunaan istilah “dipertanggungjawabkannya pembuat” yang merupakan suatu akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya oleh pembuat atau dengan kata lain pelaku, yaitu telah terbukti tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga pembuat dipidana. Pidanaan merupakan konsekuensi dari dipertanggungjawabkannya pembuat.

Istilah tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. Istilah-istilah lain yang biasa digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum. Menurut M. Sudrajat Basir, melihat perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya perbuatan-perbuatan pidana sebagai perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil, sehingga suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut :

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik, yakni, “Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”. Lanjut Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai berikut “*Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.” Disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum. Di antara keenam istilah sebagai terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit* Wantjik Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu “tindak pidana” atau “perbuatan pidana”.

Tindak Pidana di bidang pangan marak terjadi di Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, bahwa yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan merupakan kebutuhan hidup yang utama bagi manusia di dunia, bahkan dari pangan sangat erat kaitannya dengan pembentukan peradaban, kemunculan kembali peradaban,

dan runtuhnya peradaban dari umat manusia. Istilah pangan atau food, dalam kata Mandarin dituliskan dua bagian yang satu berarti manusia atau human dan yang lain berarti baik atau good. Hal itu berarti bahwa pangan sudah seharusnya bagus, bermutu dan aman bila dikonsumsi manusia. Istilah pangan lebih banyak digunakan sebagai istilah teknis, seperti misalnya teknologi pangan, bukan teknologi makanan, produksi pangan bukan produksi makanan, bahan tambahan pangan bukan bahan tambahan makanan.

Pangan yang beredar di masyarakat harus memiliki izin edar. Pengertian Izin Edar tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah izin untuk Obat dan Makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir Obat dan Makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Izin edar ini, diterbitkan oleh Kepala BPOM. Izin Edar Pangan Olahan diajukan oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Izin Edar juga wajib untuk:

1. Pangan fortifikasi;
2. Pangan SNI wajib;
3. Pangan program pemerintah;
4. Pangan yang ditujukan untuk uji pasar; dan/atau
5. BTP.

Izin Edar diberikan untuk masing-masing lokasi sarana produksi dengan Nomor Izin Edar yang sama. Selain itu, Izin Edar untuk sarana produksi yang pertama diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Izin Edar untuk sarana produksi yang didaftarkan selanjutnya diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal permohonan pendaftaran. Masa berlaku Izin Edar Pangan Olahan untuk sarana produksi yang didaftarkan selanjutnya mengikuti masa berlaku Izin Edar yang diterbitkan untuk sarana produksi yang pertama didaftarkan, artinya jika suatu perusahaan membuka sarana produksi baru (cabang) yang berbeda lokasi dengan sarana produksi yang ada, selama mengikuti standar dan ketentuan yang berlaku, maka perusahaan tersebut tidak perlu mendaftarkannya kembali, karena telah terdaftar di sarana produksi yang masih terdaftar. Pendaftaran ulang dilakukan pada saat yang bersamaan untuk semua lokasi sarana produksi dan diberikan Izin Edar dengan masa berlaku yang sama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Tindak Pidana di Bidang Pangan Tanpa Izin Edar*

Penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku usaha di sektor pangan, merupakan tugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatakan bahwa BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam tahap pendaftaran produk pangan, BPOM sangat selektif, hal tersebut merupakan prosedur yang harus ditempuh ketika akan mendaftarkan pangan olahan yang dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu, pertama melakukan *Pre Market Evaluation*, disini BPOM melakukan evaluasi terhadap dokumen pendaftaran dan produk yang akan didaftarkan, apakah sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan pendaftaran pangan, dalam hal ini dievaluasi untuk mendapatkan Nomor registrasi, dalam tahap penilaian ini dilakukan secara terpusat agar produk yang didaftarkan dapat dipasarkan secara nasional. Lalu setelah sesuai dengan ketentuan maka diberikanlah Nomor Izin Edar (NIE). Kedua, *Post Market Control*, disini BPOM melakukan pemeriksaan di lapangan setelah Nomor Izin Edarnya diberikan kepada suatu produk pangan olahan, namanya pun pengawasan, artinya dilakukan setelah produk pangan olahan tersebut beredar atau di perdagangkan di pasar guna untuk dikonsumsi masyarakat luas.

B. Implementasi Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Tindak Pidana di Bidang Pangan Tanpa Izin Edar

Dalam mengimplementasikan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan, terdapat dua jenis sanksi pidana yang mengancam para pelaku tindak pidana di bidang pangan, yaitu pidana penjara dan denda. Penerapan pidana denda harus dicari keserasian antara kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana tersebut dengan besarnya pidana denda yang harus dibayar oleh terpidana. Seorang Hakim dalam mengimplementasikan pidana denda harus mempertimbangkan dengan seksama, minimum dan maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana. Tindak pidana di bidang pangan Tanpa izin Edar diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling besar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

“Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000.000,-(empat miliar rupiah).”

Dalam praktiknya, penerapan peraturan ini sudah

berjalan baik, hakim memutuskan suatu perkara mengenai tindak pidana di bidang pangan tanpa izin edar dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan. Akan tetapi, tidak sedikit pelaku usaha yang tidak kooperatif dengan seluruh rangkaian peradilan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dan tidak menutup kemungkinan jika hakim memberatkan vonisnya.

Faktor yang dapat mendorong terselenggaranya putusan yang seadil-adilnya, tentu tidak lepas dari seluruh peran aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan juga masyarakat. Aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hakim, dan juga lembaga pemasyarakatan, dibantu dengan adanya BPOM yang secara khusus menangani permasalahan-permasalahan di bidang obat dan makanan yang dalam hal ini adalah di bidang pangan. Akan tetapi, aparat penegak hukum pun dapat menjadi faktor penghambat terselenggaranya putusan yang seadil-adilnya, dimana apabila terdapat oknum penegak hukum yang menyimpang dari aturan atau kode etik profesinya masing-masing Pelaku usaha, yang menjadi objek dari peraturan tersebut sangat rentan melakukan upaya agar dirinya dapat terbebas dari segala tuntutan. Tidak masalah jika upaya tersebut merupakan upaya hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha pada saat adanya pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh petugas BPOM tidak sedikit yang mengelabui pemeriksaan petugas dengan cara menyembunyikan barang yang diduga dapat menjadi barang bukti. Penerapan sanksi pidana tidak akan maksimal jika pelaku usaha tidak kooperatif dengan aparat penegak hukum.

Masyarakat sebagai konsumen, diharapkan pandai dalam memilih produk pangan, selain itu juga masyarakat diharapkan dapat menjadi pengawal terhadap produk pangan yang beredar, artinya jika masyarakat mendeteksi atau menemukan adanya dugaan tindak pidana di bidang pangan, dapat membuat laporan kepada aparat penegak hukum. Akan tetapi, pada saat ini peran masyarakat dinilai masih belum maksimal dalam upaya menekan angka tindak pidana di bidang pangan, tidak sedikit masyarakat yang tidak peduli akan hal tersebut. Sehingga peran masyarakat diharapkan dapat dimaksimalkan guna menekan angka persebaran pangan ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melanggar.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil berupa :

1. Dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan tindak pidana di bidang pangan tanpa izin edar merupakan tugas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dilakukan dengan selektif pada saat pendaftaran dan melakukan pengawasan secara rutin guna menekan

angka tindak pidana di bidang pangan tanpa izin edar

2. Dalam mengimplementasikan penjatuhan sanksi pidana, terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung yang datang dari setiap unsur. Unsur tersebut diantaranya aturan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang dinilai sudah berjalan dengan baik. Selain itu ada pula penegak hukum, dimana unsur ini memiliki dua kemungkinan yaitu dapat menjadi faktor pendukung, juga dapat menjadi faktor penghambat. Unsur selanjutnya yaitu pelaku usaha, dimana pelaku usaha ini rentan akan terjadinya upaya yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi dapat menjadi faktor pendorong selama pelaku usaha dapat kooperatif dengan aparat penegak hukum. Unsur yang terakhir yaitu masyarakat, dimana masyarakat dapat menjadi pengawal dalam persebaran produk pangan yang beredar di masyarakat luas, guna menekan angka persebaran pangan ilegal.

V. SARAN

1. Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang guna menegakan hukum, peningkatan koordinasi lintas sektor untuk menyamakan persepsi terkait peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal mengimplementasikan sanksi pidana, adanya pembinaan khusus bagi penegak hukum, serta adanya sosialisasi secara berkala bagi pelaku usaha, juga adanya penyuluhan bagi masyarakat sebagai konsumen agar terhindar dari pangan ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, teori, dan Penerapannya, Prenada Media Group, Jakarta, 2016
- [2] Andre Ata Ujan, Filsafat Hukum, cet.I, Kansius, Yogyakarta
- [3] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- [4] Dede Ahdiana. Bioteknologi Pangan, <http://biotekn.blogspot.com/2013/04/definisi-pangan.html>
- [5] Dey Ravena dan Kristian, Kebijakan Kriminal, Balebad Dedikasi Prima, Jakarta, 2017
- [6] Gde Manik Yodiartha, "Tanggungjawab Pelaku Usaha Terkait dengan Jual Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.5 No.1, Mei 2016, Denpasar 2009
- [7] Innosentius Samsul, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2004
- [8] M.Sudrajat Basir, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP, Ramadja Karya, Bandung, 1986
- [9] Nandang Sambas dan Ade Mahmud, Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP, PT.Refika Aditama, Bandung, 2019
- [10] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- [11] Sri Lestariningsih, Kejahatan Korupsi Bidang Pertanian Pelanggaran Hak Asasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan Sosial, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. III No. 2, Riau, 2010
- [12] Wantjik, Saleh Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977
- [13] Wawancara dengan Nihan Saputro pada tanggal 13 Juni 2020
- [14] Wawancara dengan Nihan Saputro pada tanggal 16 Juli 2020
- [15] Wisnu Cahyadi, Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan, PT. Bumi Aksara, 2005